

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan dengan penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.¹

Masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah bagian dari kekerasan yang dialami oleh seluruh masyarakat oleh kedua jenis kelamin.²

Salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu adanya budaya patriarki. Pengertian patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan. Secara tidak langsung membuat timbulnya pemikiran bahwa perempuan mempunyai posisi yang lebih rendah daripada laki-laki.

Perempuan sering disalahkan atas setiap kejadian buruk yang terjadi di keluarganya, dirumah tangganya. Perempuan pun pasrah apabila mendapat perlakuan yang kasar dari suaminya dan menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar dilakukan oleh suaminya. Perempuan selalu dituntut untuk meladeni apapun yang suaminya inginkan. Sementara laki-laki dianggap

¹ Romli Atma Sasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, PT. Rapika Aditama, 1992, Hal:55

² Saparinah Sandli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta : Bulan Bintang, 1998

sebaliknya, yakni sebagai makhluk yang kuat, dapat melakukan apapun dan sebagainya. Budaya patriarki ini pun menyebabkan timpangnya relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki.

Padahal dalam hukum Islam, misalnya jelas-jelas Islam menetapkan perempuan dan laki-laki sebagai makhluk yang setara. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), maka segala macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga masuk dalam “Delict Aduan” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi sejak adanya Undang-Undang UUPKDRT tersebut, sudah bersifat Universal, artinya diatur secara tersendiri, kecuali terdapat perlakuan yang menyangkut pasal berlapis yang terdapat dalam undang-undang lainnya. Sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention On The Elimination Of All Form Discrimination Against Woman*) atau yang disingkat dengan CEDAW, telah menjelaskan bahwa “Diskriminasi” kepada perempuan merupakan sikap tindakan berdasarkan jenis kelamin, yang bersifat kesengsaraan ataupun penderitaan terhadap fisik, psikis maupun seksual, termasuk juga ancaman tertentu seperti pemaksaan, perampasan kemerdekaan sewenang-wenang, baik yang terjadi didepan umum maupun dalam kehidupan sehari-hari.³

Kondisi tadi menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang terjadi di dalam ruang lingkup privat/domestik ini

³ Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

menjadi tindakan yang tidak dapat dijangkau oleh negara. Tindakan-tindakan yang melanggar hak perempuan dan seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan aparat, justru disingkirkan untuk menjadi urusan keluarga. Selain itu, juga ada kecenderungan dari masyarakat untuk selalu menyalahkan korbannya. Hal ini dipengaruhi oleh nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis. Bahkan, walaupun kejadian dilaporkan, usaha untuk melindungi korban dan menghukum para pelaku kekerasan sering mengalami kegagalan. Kondisi tersebut terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan, tidak pernah dianggap sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia.⁴

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan 90, yang hanya ditujukan pada kekerasan fisik, tetapi tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami istri. Selain itu, juga tidak ada perintah pembatasan gerak sementara yang bisa dikeluarkan oleh pengadilan untuk membatasi pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga.⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai angin segar dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga, karena berbagai problem kekerasan dalam rumah tangga kurang mendapat perhatian dan belum memenuhi harapan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah

⁴ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009, Hal: 3

⁵ *Ibid*, Hal: 5

diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.⁶

Meskipun sudah ada Undang-Undang, ironisnya kekerasan dalam rumah tangga belum juga surut. Faktanya seperti yang terjadi di Jepara, seorang suami, Ahmad Zainal Arifin (26) nekat membakar istrinya hingga mengalami luka bakar cukup serius disekujur tubuh, dirumahnya, Desa Sowan Kidul Rt 02 Rw 03 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, pada Sabtu (16/09/2017).⁷

POLRI sebagai institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya dengan memberikan penyidikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap tugas kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tugas pokok kepolisian secara umum maka dapat dilihat dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

⁶ *Ibid.*

⁷ <https://jeparahariini.com/kriminal/sungguh-tega-ahmad-zainal-arifin-bakar-istri-dengan-petralite/>
diakses pada hari Selasa, 13 November 2018 pukul 13:00

2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸

Adapun fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹ Polisi menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat, baik preventif (pencegahan) maupun represif (pemberantasan).¹⁰

Ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah merumuskan beberapa tindak pidana yang dapat dipandang sebagai terobosan karena menjangkau ke dalam rumah tangga yang selama ini tertutup bagi hukum. Penanganan KDRT diserahkan kepada aparat POLRI sebagai ujung tombak proses penyidikan dan penanganannya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Peran Polisi dalam hal penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting, karena pada saat polisi menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan

⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁹ Hartono, 2010, *Pendidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal: 38

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2007, *Membangun Polisi Sipil*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Hal 25

terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari Kepolisian untuk melindungi korban.

Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah :

- a. memberikan perlindungan sementara kepada korban;
- b. meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. melakukan penyelidikan.¹¹

Begitu pentingnya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, membuat penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “Peran dan Tanggung Jawab POLRI dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Jepara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan dan tanggungjawab penyidik kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Jepara ?
2. Faktor-faktor apa penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara ?

¹¹ Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, hal 69

3. Apa hambatan dan solusi penyidik kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan dan tanggungjawab penyidik kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Jepara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi penyidik kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dilakukan dalam rangka penulisan hukum yang diharapkan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi penulisan hukum. Data-data yang diperoleh tersebut dapat berupa gejala-gejala, aspek dan frekuensi tentang peristiwa, masyarakat yang diteliti dan perilaku kelompok masyarakat.

Data-data yang nantinya akan digunakan untuk menjawab dan mengumpulkan informasi tentang pokok permasalahan yang diajukan dalam

penulisan hukum tersebut sehingga dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang penyelesaian penyidik kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang peran dan tanggungjawab Polri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat kepolisian dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.
- b. Sebagai syarat menyelesaikan studi Strata satu (SI) Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Unissula.

E. Terminologi

1. Peran

Peran adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peran merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam hal ini peran yang dimaksud oleh penulis yaitu perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh polisi dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.¹²

2. Tanggungjawab

Pengertian tanggungjawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Adapun definisi tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain

Jadi, tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati

¹² <http://www.indonesiastudents.com/pengertian-peran-menurut-para-ahli-dan-jenisnya/> diakses Sabtu, 10 November 2018 pukul 09.00

seseorang. Yaitu sikap yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi.¹³

3. Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto : Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama Bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁴

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,

¹³ <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> diakses Sabtu, 10 November 2018 pukul 09.03

¹⁴ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai pustaka, 1986, halm. 763.

seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁵

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

5. Perempuan

Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Demikianlah gambaran perempuan yang sering terdengar di sekitar kita. Perbedaan secara anatomis fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya, dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan. Adapun pengertian Perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Namun, dalam bukunya Zaitunah Subhan perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Sementara itu feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran. Dari sini

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

dapat dipahami bahwa kata perempuan pada dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya.¹⁶

6. Korban

Korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pengertian korban juga dijelaskan dalam undang-undang. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁷

7. Kekerasan

Menurut kamus sosiologi, kekerasan yaitu suatu ekspresi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dimana secara fisik ataupun verbal dapat memperlihatkan tindakan agresi dan penyerangan kepada kebebasan atau martabat.¹⁸

8. Rumah tangga

¹⁶ <http://bem-sttmigasbpp.blogspot.com/2016/03/pengertian-perempuan-dan-sejarah.html>, diakses Sabtu 10 November 2018 pukul 09.06

¹⁷ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757/2> diakses Sabtu 10 November 2018 pukul 09.08

¹⁸ <https://www.muttaqin.id/2016/09/sosiologi-pengertian-kekerasan-faktor-penyebab-kekerasan.html> diakses Sabtu 10 November 2018 pukul 09.010

Pengertian rumah tangga secara definitif adalah lembaga dimana di dalamnya terdapat sepasang suami istri, dan kemudian anak-anaknya yang akan dibesarkan oleh suami istri itu sebagai ayah dan bunda.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasar asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.²⁰ Yaitu mengenai peran dan tanggung jawab penyidik polri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Polres Jepara.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, adapun pengertian dari deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²¹

3. Sumber data

¹⁹ <https://www.google.co.id/amp/s/alamandang.wordpress.com/2013/08/01/definisi-rumahtangga-adalah/amp/> diakses Sabtu 10 November 2018 pukul 09.013

²⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetr*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1995, hal.97

²¹Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta. Hal.29

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.²² yaitu pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jepara.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.²³ Tujuannya untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

²²Ronny Hanitijo Soemitro, Op. cit, hal. 107

²³Ronny Hanitijo Soemitro, Op. cit. hal: 108

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku, makalah-makalah, beberapa sumber dari situs internet dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari : Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, makalah-makalah, karya-karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Metode wawancara yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu petugas penyidik dari Polres Jepara

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian di Polres Jepara dengan mempertimbangkan lokasi tersebut tersedia data yang penulis butuhkan guna penyusunan penulisan hukum ini.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yaitu dengan mengumpulkan data melalui cara yang dapat di pertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan.

Teknik analisa menggunakan teknik diskriptif-kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian dengan menyusun data-data yang tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran yang sudah dikumpulkan yaitu tentang peran dan tanggung jawab POLRI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas yang dibagi menjadi 4 (empat) bab, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

- BAB I** : pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari penulisan skripsi ini yang meliputi pengertian peranan, pengertian kepolisian, tinjauan umum tentang perempuan, tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, dan perlindungan hukum pidana

terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III : hasil penelitian yang berisi tentang uraian dan pembahasan mengenai peran dan tanggung jawab POLRI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Polres Jepara serta hambatan dan solusi penyidik Kepolisian dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV : penutup yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu.